



DESIMINASI HASIL MONEV PEMBELAJARAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) IAIN PONTIANAK 2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur dari hati yang paling dalam kami haturkan kehadirat Ilahi Robbi karenahNya dengan bimbinganNya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak Tahun 2018 ini dapat kami selesaikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim Monev IAIN Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 108 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Laporan ini memuat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah mendapat tanggapan dari pihak yang berkepentingan, khususnya terkait dengan pembelajaran dosen di tingkat jurusan dan fakultas di lingkungan IAIN Pontianak. Disamping itu, laporan ini juga memuat rekomendasi untuk dilakukan perbaikan proses pembelajaran oleh para dosen di semua jurusan dan fakultas. Kami berharap bahwa temuan-temuan tersebut dapat segera dikoreksi sehingga mutu proses pembelajaran yang dilakukan dosen pada masing-masing program studi dapat ditingkatkan.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang menjadi objek Monev yang telah berlaku sangat kooperatif selama proses Monev berlangsung. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga kegiatan Monev ini dapat terlaksana dengan lancar.

Pontianak, Desember 2018

Ketua Tim,



[Handwritten Signature]
Dr. Ibrahim, M.A

NIP.197705282003121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
A. Ringkasan Eksekutif	3
B. Latar Belakang	6
1. Dasar Pemikiran	6
2. Dasar Hukum	7
C. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi.....	9
D. Sasaran Kegiatan.....	10
E. Tujuan Monitoring Pembelajaran Dosen	10
1. Tujuan Umum	10
2. Tujuan Khusus	10
F. Manfaat	11
G. Deskripsi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.....	12
1. Waktu dan Tempat	12
2. Kronologis Kegiatan	12
3. Identifikasi Panitia dan Tim Monitoring Pembelajaran Dosen.....	13
4. Keluaran	15
4.1. Persiapan Pembelajaran	15
4.2. Pelaksanaan Pembelajaran	16
4.3. Evaluasi Pembelajaran	16
4.4. Pembelajaran Dosen berdasarkan Kalkulasi Fakultas	17
4.5. Pembelajaran Dosen berdasarkan Kalkulasi Prodi	17
H. Rekomendasi Tindak Lanjut	18
I. Penutup	19

A. Ringkasan Eksekutif

Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak tahun 2018 diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Pontianak Nomor: 108 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Lembaga Penjamin Mutu (LPM) IAIN Pontianak. Kegiatan Monev ini diselenggarakan mulai Tanggal 13 September s/d 23 Oktober 2018. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran bagi dosen IAIN Pontianak ini pada intinya dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu: persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

Tahap persiapan dimulai dengan konsultasi dan diskusi internal LPM IAIN Pontianak untuk melaksanakan Monev Pembelajaran tahun 2018, termasuk penyusunan tim pelaksana monev. Dan mengusulkannya ke Rektor untuk di SK kan. Kemudian begitu keluarnya SK rector tertanggal 10 September 2018, maka tahap persiapan ini dilanjutkan dengan rapat persiapan dan koordinasi antar semua panitia monev (sebagaimana dalam SK Nomor 108 tahun 2018). Rapat panitia lengkap pada tanggal 13 September 2018 menjadi tahapan final persiapan monev 2018.

Tahap pelaksanaan monev 2018 meliputi pendistribusian angket (form isian) pada tanggal 19 September, pengumpulan kembali angket pada tanggal 24-26 September, pengolagan data dan analisis pada tanggal 01-10 Oktober, dan pembuatan laporan pada tanggal 20 Oktober 2018 (detilnya dapat dilihat dalam lampiran jadwal kegiatan monev 2018).

Sementara tahap pelaporan meliputi rapat finalisasi kegiatan pada tanggal 17 Oktober, penyampaian laporan tertulis (laporan sementara) ke pimpinan pada tanggal 19 Oktober, ekspose hasil monev ke para pimpinan dan dosen pada tanggal 23 Oktober, dan laporan akhir pada Bulan Desember 2018 (sebagaimana terlihat sebagai dokumen ini).

Adapun objek pelaksanaan Monev ini adalah pembelajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen yang mengajar di tiga fakultas yang ada di IAIN Pontianak. Dengan status aktif, baik tetap (PNS – Non PNS) maupun dosen luar biasayang mengajar pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Syariàh dan Ekonomi Islam (FSEI) dan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD).

Untuk melihat pembelajaran dosen (monev pembelajaran dosen), maka dipilihlah mahasiswa sebagai responden yang akan menilai pembelajaran yang dosen lakukan. Dengan terknik sampling bertingkat (*stratified sampling*), maka dipilihlah

mahasiswa semester ganjil 3 dan 5 sebagai sampelnya, dengan pertimbangan mahasiswa semester inilah yang masih full menerima proses perkuliahan dosen. Apalagi proses pembejalaran yang dimonev adalah pembelajaran pada semester sebelumnya (pada semester 2 dan 4). Karena itu, diketahuilah jumlah keseluruhan mahasiswa pada dua tingkatan semester tersebut sejumlah 2.456 orang dari total mahasiswa IAIN hampir 7000 orang. Dan kepada semua mahasiswa semester 3 dan 5 inilah selanjutnya instrument monev diberikan (distribusikan) untuk mendapat respon terhadap pembelajaran dosen tahun 2018.

Dari sebaran instrument yang diberikan, monev ini berhasil mendapat tanggapan sebanyak 6.617 respon dengan asumsi setiap mahasiswa memberikan respon (penilaian) kepada lebih dari satu orang satu dosen yang dinilai. Artinya, semestinya setiap mahasiswa mesti menilai 6-7 orang dosen yang mengajar pada semester sebelumnya, maka akan menghasilkan tanggapan yang jauh lebih besar (2.456×6 atau 2.456×7). Akan tetapi sampai pada akhirnya, monev ini hanya dapat menghasilkan tanggapan (penilaian) sejumlah 6.617 respon dari semua mahasiswa semester 3 dan 5 di semua jurusan dan fakultas.

Sebagaimana tujuannya, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen ini dilakukanguna untuk mendapatkan data dan informasi aktual terkait dengan pembelajaran yang diberikan oleh para dosen selama satu semester. Dengan data-data tersebut selanjutnya proses penilaian, pengawasan dan pengendalian mutu pembelajaran dosen dapat terus dilakukan, dipantau dan dievaluasi. Dari hasil monev seperti ini perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran dosen dapat terkendali dan dievaluasi, dann pada akhir aspek mutu dan kualitas pembelajaran dosen menjadi terjamin. Sebagaimana dalam ketentuan tugas dan fungsi dosen dalam pembelajaran, maka hasil monev ini akan mendukung bagi jaminan mutu pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya.

Secara itu, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan, memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu persiapan dan pelaksanaan pembelajaran yang telah ditentukan; memberi kesempatan dosen yang dimonitoring untuk memperbaiki sistem mutu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang mereka lakukan; meyakinkan bahwa institusi akuntabel pada mutu

dan standar yang telah ditentukan, merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan mutu program studi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat program studi; membantu dosen pengampu matakuliah untuk memperbaiki mutu pembelajaran yang diberikan; memberikan rekomendasi kepada ketua prodi (dekan Fakultas) sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar mutu persiapan dan pelaksanaan pembelajaran; serta untuk memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan, apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran.

Adapun rekomendasi terkait dengan pembelajaran dosen IAIN Pontianak tahun 2018 (sebagai feedback dari hasil monev.) adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pembelajaran Dosen

- a. Untuk setiap semester berjalan, hendaknya program studi membuat SOP terkait dengan persiapan pembelajaran dosen pada prodi masing-masing.
- b. Hendaknya prodi menyampaikan laporan (hasil monev. internal) kepada fakultas agar menegaskan kembali kepada dosen-dosen pengampu untuk segera melengkapi administrasi dan persiapan perkuliahan selambat-lambatnya 1 bulan setelah perkuliahan berlangsung.
- c. Prodi perlu menetapkan batas waktu (*deadline*) bagi dosen pengampu matakuliah terkait dengan waktu pengumpulan Rencana Kegiatan Perkuliahan Semester (RKPS) sebelum proses pembelajaran dimulai.
- d. Hendaknya prodi membuat kebijakan untuk menggandakan RKPS/Silabus pembelajaran dosen dan membagikannya kepada mahasiswa beserta daftar hadir/presensi dosen dan mahasiswa pada awal perkuliahan.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

- a. Hendaknya dekan melakukan pembinaan kepada dosen-dosen yang dinilai kurang baik dalam melaksanakan pembelajaran seperti tidak menguasai teknologi dan media pembelajaran, tidak menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi serta tidak disiplin dalam kehadiran di kelas.
- b. Hendaknya ketua prodi menyampaikan kepada seluruh dosen pengampu matakuliah untuk menginstruksikan kepada mahasiswa agar mengisi kehadiran mahasiswa dengan cara di paraf atau ditanda tangai.
- c. Ketua Prodi wajib melakukan monitoring kehadiran dosen pengampu mata

kuliah minimal 3 kali dalam satu semester

- d. Ketua Prodi harus memastikan bahwa dosen telah melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal minimal 14 kali pertemuan dalam satu semester.

B. Latar Belakang

1. Dasar Pemikiran

Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi merupakan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 –2010* berikut:“Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penerapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan dan pendididkatinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan”.

Dengan demikian, penjaminan mutu diharapkan dilakukan di seluruh perguruan tinggi dengan memperhatikan butir-butir mutu yang ditetapkan antara lain: kurikulum program studi, sumber daya manusia (dosen dan tenaga penunjang), mahasiswa, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong, manajemen lembaga, sistem informasi, serta kerja sama dalam dan luar negeri.

Penjaminan mutu merupakan pekerjaan rutin yang berkesinambungan dan harus terus menerus dilakukan dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat *ad hoc*. Oleh karenanya, proses monitoring dan evaluasi perlu diterapkan secara terus menerus dengan penekanan bahwa kegiatan ini bukan mencari-cari kesalahan melainkan untuk melakukan tindakan perbaikan terus menerus.

Monitoring pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan

penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

Proses monitoring dapat dilaksanakan oleh tim yang berdiri sendiri dan terdiri dari beberapa personil. Yang perlu ditekankan dalam menentukan personil dari tim tersebut adalah bahwa personil tersebut harus bebas dari kepentingan, bukan merupakan personil yang akan di-audit unitnya, memiliki sikap yang jujur, egaliter, tidak memihak, serta tidak mencari-cari kesalahan.

Kegiatan monitoring merupakan cara untuk mengetahui hasil yang diharapkan dalam standar/peraturan/pedoman/program yang diarahkan pada pengembangan kemajuan tertentu. Oleh sebab itu pelaksanaan monitoring harus dilakukan secara terintegratif dan koordinatif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penganalisaan dengan menyusun rencana sasaran, mendesain instrumen, melakukan observasi di lapangan, kemudian menganalisis atau mengevaluasi hasilnya, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang cerminan kinerja unit kerja terhadap *output* kualitas operasional. Kegiatan monitoring juga untuk mengetahui apakah indikator keberhasilan standar/peraturan/pedoman/program yang harus dilaksanakan unit kerja sesuai dengan hasil yang diharapkan (*outcome*) dan sesuai dengan yang ditetapkan.

Monitoring merupakan salah satu cara pengendalian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhadap semua unit kerja dan unsur yang terkait dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di IAIN Pontianak yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yaitu mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan. Mengingat pentingnya kegiatan monitoring pembelajaran bagi dosen, maka Rektor IAIN Pontianak mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 108 Tahun 2018 tanggal 10 September 2018, Tentang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak Tahun 2018.

2. Dasar Hukum

- a. UU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003, bahwa setiap Perguruan Tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan pengawasan internal mutu akademik;
- b. Undang-undang No.14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasiona Pendidikan.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- n. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- o. Peraturan Preesiden Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam negeri Pontianak.
- p. Peraturan menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama.
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukkan Tahun Anggaran 2014.

- r. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- s. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.
- t. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Tanggal 25 April 2014.
- u. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 63.6 Tahun 2014 tentang Penetapan TIM Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Institut Agama Islam negeri Pontianak.
- v. Peraturan Akademik IAIN Pontianak Tahun 2014.
- w. Standar Penjaminan Mutu Internal STAIN Pontianak Tahun 2013.
- x. Dokumen-dokumen fakultas/jurusan/program studi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- y. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Pontianak, Nomor: 108 tahun 2018, tentang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

C. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Pembelajaran Dosen dilakukan oleh Pusat Audit dan Penjaminan Mutu LPM IAIN Pontianak pada setiap semester terhadap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dosen IAIN Pontianak. Kegiatan *monitoring* pembelajaran lebih menekankan pada efektifitas dan keberhasilan dosen IAIN Pontianak dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran.

Melalui kegiatan *monitoring* pembelajaran dengan jelas mengartikulasikan penilaian dari keberhasilan dosen dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, serta menunjukkan sebuah pemahaman yang lebih jelas mengenai proses pembelajaran yang menjadi target tujuan pembelajaran. Ruang lingkup kegiatan *monitoring* pelaksanaan pembelajaran berisi indikator-indikator perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang tertuang Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1

Kerangka Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak

NO.	KOMPETENSI	PROSES PEMBELAJARAN	RUJUKAN
1	Pedagogik	Perencanaan Pembelajaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-undang Guru dan Dosen, pasal 10 ayat (1)
		Pelaksanaan Pembelajaran	
		Evaluasi Pembelajaran	
2	Profesional	Pelaksanaan Pembelajaran	
3	Keperibadian		
4	Sosial		

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen IAIN Pontianak ini meliputi persiapan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen aktif, baik yang berstatus PNS maupun yang non PNS. Baik dosen tetap maupun tidak tetap yang mengajar di semua jurusan yang ada pada tiga fakultas, FTIK, FSEI dan FUAD serta Pascasarjana. Monev pembelajaran dosen tahun 2018 ini dilakukan pada mahasiswa semester ganjil (3 dan 5) dengan proses pembelajaran yang dimonev adalah pada semester sebelumnya (semester genap 2 dan 4). Dari keseluruhan dosen yang mengajar pada semester tersebut (genap 2 dan 4) maka diambilkan data pada mahasiswa semester 3 dan 5 dengan berjumlah 2.456 orang. Setiap mahasiswa diminta menilai dosen-dosen yang mengajar mereka di semester sebelumnya (semester 2 dan 4).

E. Tujuan Monitoring Pembelajaran Dosen

1. Tujuan Umum

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen adalah untuk mendapatkan data dan informasi aktual dan signifikan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan, dan/atau perubahan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di jurusan/program studi.

2. Tujuan Khusus

- a. Menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan.

- b. Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu persiapan dan pelaksanaan pembelajaran yang telah ditentukan.
- c. Memberi kesempatan dosen yang dimonitoring untuk memperbaiki sistem mutu persiapan dan pelaksanaan pembelajaran yang mereka lakukan.
- d. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel pada mutu dan standar yang telah ditentukan.
- e. Merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan mutu jurusan/program studi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat jurusan/program studi.
- f. Membantu dosen pengampu matakuliah untuk memperbaiki mutu pembelajaran yang diberikan.
- g. Memberikan rekomendasi kepada ketua jurusan sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar mutu persiapan dan pelaksanaan pembelajaran.
- h. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan. Apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran.

F. Manfaat

Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pejabat pengambil keputusan serta dosen yang bersangkutan:

1. Bagi Atasan

Hasil monitoring pembelajaran dosen ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam memantau kinerja dosen pada tiap-tiap jurusan dan fakultas, sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait dengan perbaikan kualitas pembelajaran dosen dalam rangka menjamin mutu pembelajaran dosen sesuai standar mutu internal IAIN Pontianak.

2. Bagi dosen yang bersangkutan

- a. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelainan dan kelemahan dosen dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses pembelajaran pada tiap jurusan.
- b. Untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dosen dalam mempersiapkan dan pelaksanaan pembelajaran sehingga capaian pembelajaran dapat tercapai sesuai

standar yang ditetapkan.

G. Deskripsi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen

1. Waktu dan Tempat

Intisari kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran bagi dosen IAIN Pontianak ini dilaksanakan dalam 2 tahapan, yaitu: Penyebaran Instrumen monitoring yang dilaksanakan pada akhir bulan September 2018 dan tahapan Pengumpulan Instrumen monitoring yang telah diisi yang dilaksanakan pada bulan pertengahan Oktober 2018, analisa data dan pelaporan dilaksanakan pada akhir Oktober hingga awal November 2018.

2. Kronologis Kegiatan

- a. Ketua LPM menginstruksikan kepada Kepala Pusat Audit Mutu untuk melakukan monitoring pembelajaran dosen tahun 2018.
- b. Kepala Pusat Audit Mutu Internal membentuk panitia monitoring yang melibatkan unsur pejabat LPM, pejabat struktural dan administrasi.
- c. Panitia berkoordinasi dengan Kepala Pusat Audit Mutu dan Kepala Pusat SPMI IAIN Pontianak untuk membuat rencana monitoring dan menyiapkan instrument dan dokumen yang diperlukan.
- d. Pusat Standar Mutu Internal membuat instrumen *monitoring* berupa kuesioner pelaksanaan proses pembelajaran; meliputi standar kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga pendukung), sarana dan prasarana, aktivitas dalam proses pembelajaran, suasana akademik, dan kompetensi lulusan, serta memungkinkan proses evaluasi pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa.
- e. Panitia monitoring mendistribusikan kuesioner kepada pejabat penilai (atasan langsung) dosen yang bersangkutan pada tiap-tiap jurusan dan fakultas.
- f. Panitia monitoring mendistribusikan kuesioner secara langsung kepada mahasiswa atau melalui ketua kelas, untuk mengisi kuesioner monitoring dosen.
- g. Panitia monitoring melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil monitoring yang dilakukan
- h. Panitia monitoring melakukan publikasi hasil monitoring dihadapan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan.

- i. Panitia laporan *monitoring* dan evaluasi beserta rekomendasi kepada Kepala Pusat Audit dan Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak.
- j. Kepala Pusat Audit dan Penjaminan Mutu menyerahkan laporan *monitoring* dan evaluasi beserta rekomendasi kepada Rektor dan Senat IAIN Pontianak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Tabel 1.2

Tahapan Pelaksanaan Monitoring Pembelajaran Dosen

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Rapat Persiapan dan Koordinasi	13 September 2018
2	Pendistribusian Angket	19 September 2018
3	Pengumpulan Angket	24-26 September 2018
4	Pengolahan dan Analisis	1 - 10 Oktober 2018
5	Pembuatan Laporan	12 Oktober 2018
6	Rapat Finalisasi Kegiatan	17 Oktober 2018
7	Penyampaian Laporan	19 Oktober 2018
8	Publikasi Monev	23 Oktober 2018

3. Identifikasi Panitia dan Tim Monitoring Pembelajaran Dosen.

Panitia:

Penanggung Jawab Tim : Dr. M. Hasan, M.Ag.

Ketua Tim : Dr. Ibrahim, S.Ag.,M.A

Sekretaris Tim : Sumin, SE., M.Si

Anggota Tim : -

- 1) Dr. Syf. Ema Rahmania
- 2) H. Ma`ruf, S.Ag., M.Ag
- 3) Drs. Mansur, M.Pd
- 4) Helva Zurayah, S.Pd., M.Ag
- 5) Acan Mahdi, S.Sos, M.Si
- 6) Dr. Hesty Nurrahmi, M.Pd
- 7) Santa Rusmalta, S.Sos.I., M.Ag
- 8) Buhari, S.Pd.I., M.Ag
- 9) Dr. Hj. Fitri Sukmawati, S.Psi.,M.Psi, Psikolog
- 10) Ridwan Rosdiawan, M.A
- 11) Rahmat, Sh., MH.
- 12) Dr. Dahlia Haliyah Ma`u, S.Ag., M.HI
- 13) Anggatia Ariza, ME

14) Nur`abidah, S.Pd.I

15) Sandi Aji Usman, SH., M.Hum

16) Ruswandi, SE

Adapun peran dari masing-masing panitia adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab

Bertanggungjawab terhadap terlaksananya kegiatan dari perencanaan, persiapan serta pelaksanaan kegiatan.

b. Ketua Panitia

- 1) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepanitiaan
- 2) Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 3) Merencanakan dan melaksanakan program Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 4) Mengakomodir seluruh panitia Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 5) Mengambil dan menentukan kebijakan yang dianggap penting untuk diambil atas persoalan panitia Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 6) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan secara menyeluruh.
- 7) Membuat laporan akhir atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen peningkatan mutu pembelajaran dosen.

c. Sekretaris

- 1) Bertanggungjawab terhadap ketertiban dan kelancaran administrasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 2) Mengelola administrasi kegiatan dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 3) Menjadwalkan dan membuat notulensi rapat-rapat kegiatan.
- 4) Membuat kebutuhan surat menyurat (administrasi) pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 5) Menginventarisir peserta kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 6) Mengelola dana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.

- 7) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan keuangan secara tertulis dengan menyertakan bukti-bukti pengeluaran.
- 8) Bersama ketua panitia, melaksanakan evaluasi terhadap hasil kegiatan.
- 9) Bersama ketua membuat laporan tertulis yang akan diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan.

d. Anggota

- 1) Menyiapkan perlengkapan dan kelengkapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 2) Berkoordinasi dengan ketua panitia dan sekretaris dalam pengadaan perlengkapan dan kelengkapan kegiatan.
- 3) Membuat dekorasi dan persiapan ruangan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 4) Mengadakan kelengkapan spanduk untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 5) Bertanggungjawab terhadap konsumsi kegiatan.

4. Keluaran

4.1. Persiapan Pembelajaran

- 4.1.1. Sebagian besar dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) dinilai telah membuat rencana pembelajaran semester (RPS), silabus dan kontrak perkuliahan yang baik, walaupun masih terdapat beberapa dosen yang dinilai kurang bahkan tidak siap dalam membuat rencana pembelajaran semester (RPS), tidak membuat silabus dan kontrak perkuliahan, atau tidak menyampaikan rencana pembelajaran dan kontrak perkuliahan secara jelas dan tertulis kepada mahasiswa. Secara keseluruhan, dosen FTIK telah memiliki persiapan pembelajaran yang baik, berupa RPS, Silabus dan kontrak perkuliahan yang jelas sesuai materi yang akan disampaikan (lebih detail sila lihat dalam lampiran laporan lengkap untuk Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan).
- 4.1.2. Sebagian besar dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) juga dinilai telah membuat rencana pembelajaran semester (RPS), silabus dan kontrak perkuliahan yang baik, beberapa dosen yang dinilai memiliki persiapan pembelajaran yang sangat baik atau sangat

lengkap: Membuat RPS dan Silabus tertulis, yang sesuai standar, dan kontrak perkuliahan yang jelas. Akan tetapi masih ada beberapa catatan pada sebagian dosen yang dinilai kurang atau tidak begitu siap dalam aspek perencanaan pembelajaran semester, tidak membagikan RPS dan tidak menyampaikan kepada mahasiswa.

- 4.1.3. Sebagian besar dosen Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah (FUAD) dinilai telah membuat rencana pembelajaran semester (RPS), silabus dan kontrak perkuliahan yang baik, meskipun masih terdapat beberapa orang dosen yang memiliki rencana perkuliahan yang dinilai kurang baik dan kurang siap, apakah tidak membuat RPS, atau tidak memberikannya kepada mahasiswa sebelum memulai perkuliahan. Termasuk juga tidak membuat kontrak belajar yang jelas sebelum perkuliahan semester dilaksanakan.

4.2. Pelaksanaan Pembelajaran

- 4.2.1. Sebagian besar dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) dinilai telah melaksanakan perkuliahan dengan baik, beberapa diantaranya bahwa dinilai telah melaksanakan perkuliahan dengan sangat baik dan sangat teratur. Meskipun ada beberapa diantaranya masih dinilai sebagai kurang baik dalam melaksanakan perkuliahan.
- 4.2.2. Sebagian besar dosen FSEI dinilai telah melaksanakan perkuliahan dengan baik, beberapa diantaranya bahkan mendapatkan respon dan penilaian pelaksanaan perkuliahannya sudah sangat baik dan sangat teratur.
- 4.2.3. Sebagian besar dosen FUAD dinilai telah melaksanakan perkuliahan dengan baik, dan beberapa diantaranya dianggap telah melaksanakan perkuliahan dengan sangat baik dan sangat teratur.

4.3. Evaluasi Pembelajaran

- 4.3.1. Sebagian besar dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) dinilai telah melakukan evaluasi pembelajaran dengan baik, bahkan beberapa diantaranya dinilai telah melakukan evaluasi pembelajaran dengan sangat baik dan sangat sesuai dengan materi yang diajarkan.

- 4.3.2. Sebagian besar dosen FSEI dinilai telah melakukan evaluasi pembelajaran dengan baik, dan beberapa diantaranya dinilai telah melakukan evaluasi pembelajaran dengan sangat baik dan sangat sesuai dengan materi yang diajarkan.
- 4.3.3. Sebagian besar dosen FUAD dinilai telah melakukan evaluasi pembelajaran dengan sangat sesuai dengan materi yang tertuang dalam RPS dan kontrak perkuliahan, sisanya beberapa orang dosen dinilai telah melakukan evaluasi pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan.

4.4. Pembelajaran Dosen berdasarkan Kalkulasi Fakultas

1. Perencanaan

Berdasarkan kalkulasi Fakultas, Perencanaan pembelajaran dosen pada Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah dinilai sebagai yang terbaik dengan persentasi 97.9 % sesuai (1806 respon), 1.2 % kurang sesuai (22 respon), dan 0.9 % tidak sesuai (16 respon).

2. Pelaksanaan

Dalam aspek pelaksanaan pembelajaran berdasarkan fakultas, didapati hasil bahwa Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah juga yang dinilai sebagai yang terbaik dengan persentasi 98.2 % sesuai (1813 respon), 1.3 % kurang sesuai (24 respon), dan 0.5 % tak sesuai (9 respon).

3. Evaluasi

Sementara dalam aspek evaluasi, kalkulasi fakultas menempatkan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) sebagai yang terbaik dengan persentasi 98.1 % sesuai (2196 respon), 1.6 % kurang sesuai (35 respon), dan 0.4 % tak sesuai (8 respon)

4.5. Pembelajaran Dosen berdasarkan Kalkulasi Prodi

1. Perencanaan

Berdasarkan kalkulasi Prodi, khususnya pada aspek perencanaan pembelajaran dosen didapati bahwa Ilmu Al-qur`an dan Tafsir dari Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah lebih unggul dengan persentasi 99.6 % sesuai (229 respon), 0.4 % kurang sesuai (1 respon), dan tidak ada respon yang menyatakan tidak sesuai.

2. Pelaksanaan

Dari aspek pelaksanaan pembelajaran dosen di kelas, hasil monev ini mendapati data bahwa Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir (IAT) dan Psikologi Islam (PI) – kedua-duanya dari Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah menempati penilaian terbaik dari mahasiswa, dengan presentasi:

- IAT memperoleh data 99.6 % (229 respon) yang menyatakan sesuai; 0.4 % (1 respon) menyatakan kurang sesuai, dan tidak ada yang menyatakan tidak sesuai;
- PI mendapati data 99.6 % (245 respon) yang menyatakan sesuai; 0.4 % (1 respon) yang menyatakan kurang sesuai; dan tidak ada yang menyatakan tidak sesuai.

3. Evaluasi

Dalam hal evaluasi pembelajaran yang dilakukan dosen, hasil data monev ini menempatkan Prodi IAT sebagai yang terbaik dalam penilaian mahasiswa dengan persentase 99.6 % (229 respon) yang menilai sesuai; 0.4 % (1 respon) yang menilai kurang sesuai; dan tidak ada respon yang menyatakan tidak sesuai.

H. Rekomendasi Tindak Lanjut

Secara umum, hasil Monev Pembelajaran ini menghasilkan kesimpulan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen IAIN Pontianak pada semester Genap 2017-2018 dinilai sesuai dengan standar pelaksanaan pembelajaran yang baik, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran (sebagai penilaian mayoritas). Meskipun ada beberapa penilaian yang menyatakan bahwa pembelajaran dosen pada semester genap 2017-2018 sebagai kurang tidak sesuai standar pembelajaran yang baik dan bermutu, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembelajarannya (sebagai penilaian sebagian).

Dengan demikian, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang penting diperhatikan dan diambil kebijakan oleh para pimpinan fakultas/ Prodi di lingkungan IAIN Pontianak terkait dengan pembelajaran dosen, adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengawasan yang tertib dan disiplin dari pihak Fakultas dan atau Prodi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, mulai dari kelengkapan

perencanaan belajar, pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan jadwal, dan system evaluasi pembelajaran yang dilakukan.

2. Untuk maksimalisasi pelaksanaan mutu di tingkat fakultas dan prodi, khususnya mutu pembelajaran perlu dibentuk dan diperkuat kerja-kerja penjaminan mutu melalui Gugus Penjamin Mutu (Fakultas) dan Unit Penjamin Mutu (Prodi) masing-masing.
3. Perlu nya monitoring dan evaluasi internal fakultas dan atau prodi terkait dengan proses pembelajaran dosen, mulai dari monev perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran dosen.
4. Fakultas dan atau prodi perlu memastikan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi acuan kerja seluruh komponen akademis, termasuk para dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran (membuat rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan membuat evaluasi pembelajaran).
5. Untuk beberapa prodi atau bahkan dosen-dosen yang berprestasi perlu diberikan apresiasi lebih. Sebaliknya, prodi atau dosen yang dibawah standar prestasi perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan yang intensif dalam kerangka peningkatan mutu pembelajaran.

I. Penutup

Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jika dikemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua LPM IAIN Pontianak



Dr. Muhammad Hasan, M.Ag
NIP: 197702132005011002

Ketua Tim

Dr. Ibrahim, M.A
NIP: 197705282003121002

LAMPIRAN

Term of Reference (TOR)

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Surat Keputusan Panitia

Surat Keputusan Tim Monitoring

Daftar Narasumber (Pembahasa Hasil Monev)

Jadwal Kegiatan

Instrument Monitoring

Laporan Hasil Monitoring

Dokumen Surat

Notulasi Kegiatan

Laporan Rekapitulasi Keuangan

Dokumentasi Kegiatan